



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2023/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Cerai, antara:

ISTERI, NIK ..., lahir di ... tanggal 8 Mei 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di ..., Gampong ..., Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Penggugat;

L a w a n

SUAMI, lahir di ... tanggal 1 Juli 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, dahulu bertempat tinggal di ..., Gampong ..., Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia;

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syari'iyah Blangpidie Nomor 150/Pdt.G/2023/MS.Bpd tanggal 9 Oktober 2023, telah mengajukan dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntunan ajaran agama Islam pada hari Jumat tanggal ... 2004 dan pernikahan

Halaman ke-1 dari 12 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai dengan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .../2004 tanggal ... 2004;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di ..., Gampong ..., Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Asrama Polisi Aceh Jaya selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 1) ANAK 1;
- 2) ANAK 2

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang aman dan damai hanya sekitar 12 (dua belas) tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

5. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena:

- 1) Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat;
- 2) Tergugat tidak pernah lagi pulang kepada Penggugat sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini;

6. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2018 Tergugat pergi dari rumah tanpa memberitahukan kepada Penggugat kemana perginya, Tergugat juga tidak pernah pulang-pulang lagi ke rumah serta tidak memberitahukan kepada Penggugat tentang keberadaannya sekarang;

7. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2018 tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di ..., Gampong ..., Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi dimana alamatnya;

Halaman ke-2 dari 12 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat sudah berusaha mencari tahu dimana keberadaan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak berhasil menemukan alamat Tergugat;
9. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Tergugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;
11. Bahwa akibat dari perginya Tergugat tersebut, Penggugat sangat teraniaya lahir dan batin dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersabar atas sikap Tergugat oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q. Majelis Hakim yang bersidang agar sudi kiranya dapat menetapkan hari persidangan untuk didengar keterangan masing-masing pihak dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (SUAMI) terhadap Penggugat (ISTERI);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Halaman ke-3 dari 12 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK ..., telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .../2004 tanggal ... 2004, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. SAKSI 1, sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:
 - Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami istri sah;
 - Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Penggugat di ... yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi;
 - Saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Yang Saksi ketahui, mereka sudah lama tidak tinggal serumah;
 - Saksi tidak mengetahui penyebab kenapa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Hanya saja, yang Saksi dengar bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja ke Malaysia;
 - Saksi tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman ke-4 dari 12 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, kurang lebih sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Setelah berpisah, Tergugat tidak pernah sama sekali datang dan saat ini, Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

2. SAKSI 2, sebagai teman Penggugat, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami istri sah dan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Yang Saksi tahu, selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Saksi hampir tiap hari berkunjung ke sana;
- Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis. Namun, setelah beberapa tahun ke belakang terakhir, Saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat di rumah mereka;
- Saksi tidak mengetahui apa penyebab Tergugat tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat;
- Saksi tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, kurang lebih sejak 6 (enam) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Setelah berpisah, Tergugat tidak pernah sama sekali datang dan sampai sekarang, Tergugat juga tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman ke-5 dari 12 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut pengadilan agama/mahkamah syar'iyah;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman ke-6 dari 12 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa sejak kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak usia pernikahan berjalan 12 (dua belas) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara mereka dengan penyebab sebagaimana yang tercantum dalam posita Penggugat pada angka 6 (enam) yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2018 dan hingga saat ini, Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup (*vide* pasal 283 R.Bg *jis.* pasal 1865 KUHPerdata *jis.* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk) dan P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa:

1. Nama Penggugat adalah Safarina (bukti P.1) alias Saparina (bukti P.2);

Halaman ke-7 dari 12 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



2. Penggugat berdomisili di wilayah Gampong ... Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya, yang merupakan wilayah hukum dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie (bukti P.1);

3. Penggugat dan Tergugat adalah orang yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo* karena Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (bukti P.2);

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 72 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam) tahun yang lalu karena Tergugat tiba-tiba pergi dan sejak saat itu, mereka tidak pernah lagi tinggal bersama sebagai pasangan suami isteri;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, diperoleh fakta kejadian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah dan sudah sekurang-kurangnya sejak 6 (enam) tahun terakhir, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat diperoleh fakta hukum bahwa sejak diajukannya gugatan ini, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tuanya selama lebih dari 2 (dua) tahun dan tidak ada iktikad atau sikap dari Tergugat untuk kembali ke rumah kediaman bersama dan membina rumah tangganya dengan Penggugat karena sejak saat itu Tergugat tidak pernah sekalipun datang mengunjungi Penggugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu dan tidak ada i'tikad dari Tergugat untuk

Halaman ke-8 dari 12 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membina rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum yang ada, dapat dilihat bahwa berdasar ketentuan pasal 1 jo pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974, disebutkan ..."bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya...";

Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan tersebut adalah unsur ikatan bathin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan—bahwa unsur ikatan bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting—sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dan kedua belah pihak sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya yang dibuktikan dengan sudah tidak adanya lagi itikad dari kedua belah pihak untuk memperbaiki rumah tangga dan kedua belah pihak sudah tidak menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing sebagai pasangan suami isteri, maka di sini sudah ada bukti atau suatu petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin dan perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi;

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Halaman ke-9 dari 12 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menjauhi kemudharatan adalah lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan yang belum pasti";

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 angka 1 (satu) Kamar Agama, diketahui bahwa terkait perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Bahwa, bahwa salah satu alasan perceraian yang dibenarkan oleh undang-undang adalah karena karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Gugatan perceraian dengan alasan ini dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah dan gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menilai gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan, karena Penggugat pada pokoknya meminta agar mahkamah syar'iyah menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat. Sehingga, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa gugatan cerai tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (b) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf (b) dan Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan beralasan hukum dan berdasarkan fakta di persidangan juga diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka

Halaman ke-10 dari 12 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat (vide Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan penulisan nama Penggugat dalam alat bukti surat yang telah diajukan, maka Hakim menilai bahwa penggunaan kalimat alias dalam penulisan Penggugat dengan menggunakan kalimat "ISTERI" dapat diperkenankan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**SUAMI**) terhadap Penggugat (**ISTERI**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Blangpidie pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 H. oleh Weri Siswanto BAD, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 150/Pdt.G/2023/MS.Bpd tanggal 9 Oktober 2023 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,

Halaman ke-11 dari 12 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Drs. Syamsul Bahri sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Tunggal,

Weri Siswanto BAD, S.H.I.

Panitera

Drs. Syamsul Bahri

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	10.000,00
2. Proses	Rp	60.000,00
3. Panggilan	Rp	320.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	560.000,00

Terbilang: lima ratus enam puluh ribu rupiah.

Halaman ke-12 dari 12 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/MS.Bpd.